

JURNAL ILMIAH

MIZANI

Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan

**SISTEM ALKHARAJ MENURUT AL-MAWARDI
DAN RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-UNDANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
(Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 dan 1994**

IDWAL B

**DISHARMONI PERENCANAAN HUKUM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
IMPLEMENTASINYA**

IMAM MAHDI

**PERSOALAN HUKUM KELUARGA
(Perkawinan dan Kewarisan Islam di Indonesia**

ROHMADI

**SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM
DI INDONESIA**

SUANSAR KHATIB

PERSOALAN HUKUM KELUARGA (Perkawinan dan Kewarisan Islam di Indonesia)

ROHMADI

Abstrak : Perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan dan mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Aturan-aturan perkawinan di Indonesia sudah ada sejak lama, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam sehingga aturan perkawinan diberlakukan menurut hukum Islam demikian juga dalam hal kewarisan. Tetapi seiring dengan perkembangan pemikiran maka muncullah persoalan-persoalan baru, baik terhadap persoalan perkawinan maupun kewarisan, untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut, maka di buat peraturan baru antara lain UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Selanjutnya pada tanggal 1 Juni 1991 pemerintah Republik Indonesia membuat Inpres Kumpulan Hukum Islam di Indonesia atau Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berisikan tentang hukum perkawinan, hukum perwakafan dan hukum kewarisan. Namun dalam perkembangannya ternyata hukum perkawinan dan kewarisan untuk era sekarang lebih banyak persoalannya dibandingkan dengan hukum perwakafan.

Kata Kunci : Hukum, Perkawinan, Kewarisan

Pendahuluan

Apabila ingin mengkaji sistem kekeluargaan dalam masyarakat pastilah harus mempelajari sistem perkawinan dan ini erat kaitannya dengan kewarisan.

Perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan dan mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Aturan-aturan perkawinan di Indonesia sudah ada sejak lama, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam sehingga aturan perkawinan diberlakukan menurut hukum Islam demikian juga dalam hal kewarisan.

Apabila memahami faktor penyebab dan kondisi istri-istri Rasulullah saw dapat diketahui bahwa poligami yang dilakukan Rasulullah Muhammad saw karena berbagai faktor :

- a. pernikahannya semata-mata didasari faktor agama.¹ artinya pernikahan beliau semata-mata untuk kebaikan Islam.
- b. Poligami dilaksanakan ketika beliau memasuki usia enam puluhan. Usia ini tentunya tidak begitu memperhatikan godaan kaum wanita dan tidak pula tergiur kelezatan hubungan Biologis dengan lawan jenis.
- c. Perempuan yang dinikahi beliau adalah janda-janda yang pada umumnya berada pada usia lanjut.² satu-satunya istri beliau yang masih gadis adalah Sayyidah Aisyah.

Demikian juga halnya terhadap pemahaman firman Allah surat an Nisa' ayat 3 tidak secara komprehensif bahkan terjadinya pemenggalan ayat "*fankihuu maathaabalakum minannisaa i mastnaa wa stulaasta waruba* : kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi : dua, tiga dan empat. Tanpa mengutamakan syarat mutlak untuk berpoligami yaitu berlaku adil. Bahkan ada yang berani mengatakan untuk mengetahui kemampuan adil poligami dicoba dulu, jika tidak mampu maka cukup satu orang istri saja.

Persyaratan suami mampu berlaku adil terhadap istri-istri dikuatkan dalam Kompilasi Hukum Islam bahkan juga adil terhadap anak-anaknya.

Melalui UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya sudah cukup aturan yang mengatur tentang poligami, adanya

¹ Ahmad Al Hufy, *Mengapa Rasulullah Berpoligami*, cet. Pertama, 2001, h. 98, Pustaka Azzam.

² Ahmad Al Hufy. *ibid.* h. 101

syarat dan izin dari Pengadilan Agama, sehingga jika betul-betul diikuti maka tidaklah mudah untuk melakukan poligami. Namun kenyataannya tidak sedikit terjadinya poligami dan muncul istilah nikah bawah tangan

Meskipun hukum agama Islam dan hukum Hindu membolehkan poligami, sedangkan hukum Kristen, Khatolik dan Budha tidak membolehkan³ namun melihat di lapangan rumah tangga yang terjadi poligami pada umumnya tidak tentram, bahagia lahir bathin, meskipun pihak suami mampu berlaku adil terhadap lahiriyah, tetapi secara batiniah sulit dilakukan. Akhirnya tidak sedikit rumah tangga yang tidak mencapai hakikat sebuah perkawinan bahkan kadangkala berakibat fatal terhadap anak-anaknya sebagai generasi penerus agama dan bangsa.

2. Nikah Bawah Tangan

Maksud nikah bawah tangan adalah adanya pernikahan yang tidak dicatat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahannya sah atau tidak sahnya nikah bawah tangan.

Untuk mengetahui sah atau tidak sahnya nikah bawah tangan perlu dipahami beberapa ketentuan :

3. Hukum Perkawinan Islam

Menurut pendapat jumhur ulama yang merupakan fikih klasik pernikahan sah apabila memenuhi rukun dan syarat nikah yaitu adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, ijab dan qabul.⁴

³ Prof. H. Hilman Hadikusuma, SH. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan hukum Adat, Hukum Agama*. Penerbit Mandar Maju, cet 1, tahun 1990, h. 39.

⁴ Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991. *Kompilasi Hukum Islam Tahun 1998/1999*, h. 18.

- a. UU No. 1 Tahun 1974 : Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya tiaptiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵
- b. Kompilasi Hukum Islam : Bab II pasal 4 dan pasal 5 ayat (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.⁶

Berdasarkan Hukum Perkawinan Islam (fikih klasik), apabila memenuhi rukun dan Syarat nikah berupa adanya pencatatan maka perkawinan / pernikahan tetap sah. Dan ini pula menjadi argumentasi masyarakat yang menyatakan sah nikah bawah tangan yang penting ada calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, ijab dan qabul.

Dengan sah pernikahan maka sah pula akibat hukum yang terjadi dari perkawinan / pernikahan bawah tangan.

Padahal jika dicermati dengan UU No. 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam bahwa sahnya perkawinan hanya adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, ijab dan qabul, tetapi pencatat pernikahan dicatat oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama No. 3 dan 4 Tahun 1975 Bab II pasal 2 ayat (1). Dengan demikian berarti nikah di bawah tangan tidak sah.

⁵ Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama. 2004, h. 100-101.

⁶ Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, op. cit, h. 15.

4. Perkawinan Antar Agama

Agama Islam hanya membolehkan laki-laki mengawini perempuan ahli kitab, berdasarkan firman Allah surat al Maidah: 5. Hal ini memungkinkan terjadinya upaya suami mau mendidiknya menganut agama Islam. Islam tidak membolehkan :

Pertama, laki-laki kawin dengan perempuan musyrik dan atheis, berdasarkan firman Allah surat al-baqarah: 221. Karena itu orang muslim harus selalu berhati-hati terhadap jebakan orang-orang musyrik dan atheis.

Kedua, perempuan muslim dikawini laki-laki ahlul kitab (orang-orang kafir) berdasarkan firman Allah surat al Mumtahanah: 10, hal ini dikhawatirkan istri akan dipengaruhi meninggalkan agamanya.

Ketiga, perempuan muslim dikawini laki-laki musyrik dan atheis berdasarkan firman Allah surat al Baqarah: 221, al Mumtahanah: hal ini bertujuan agar istri yang beragama Islam tidak dipengaruhi oleh suaminya yang kafir meninggalkan agamanya.

Dengan demikian jelas bahwa hukum Islam tidak membenarkan perkawinan antar agama. Sedangkan UU No.1 tahun 1974 perkawinan antar agama tidak diatur, karena perkawinan tersebut tidak dibenarkan ajaran agama. Demikian juga pendapat Prof. DR. Hazairin, SH bahwa dengan orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agama sendiri juga bagi orang Kristen, Hindu, Budha.⁷

Larangan perkawinan antar agama karena terkait dengan keabsahan perkawinan. Namun kenyataannya masih ada yang melakukan perkawinan antar agama, meskipun Hukum Islam, UU No. 1 Tahun

⁷ Mohm. Idrus Ramulyo, SH. MH, Hukum Perkawinan Islam. Pen. PT. Bumi Aksara. Cet. Keempat tahun. 2002. h. 194

1974, Keputusan Musyawarah Nasional Ke II MUI dan Keputusan Seminar perkawinan antar agama di Universitas Katolik Atmajaya tanggal 21 Maret 1987, pada prinsipnya melarang perkawinan antar agama.

Pada dasarnya peraturan perundang-undangan dan keputusan Menteri Agama tersebut merupakan upaya untuk menguatkan bahwa perkawinan antar agama tidak boleh terjadi, karena terkait untuk menentukan akibat yang timbul dari hubungan suami / istri tersebut misalnya status anak, kewarisan dan lain-lain, meskipun bagi anak pada akhirnya dia bisa memilih, tetapi tidak jarang terjadi adanya pertikaian dan mendidik, membimbing dan mengarah kan anaknya.

5. Mengawini Wanita Hamil

Pernikahan yang dilakukan sedangkan calon istri dalam keadaan hamil menimbulkan persoalan, boleh tau tidaknya menggauli sebagaimana layak suami istri, dan kedudukan nasab anak yang dilahirkannya.

Sepakat ulama mazhab yang empat menetapkan bahwa perkawinan sah dan boleh mengadakan senggama bila laki-laki itu sendiri yang menghamilinya, sedangkan jika laki-laki tersebut bukan yang menghamilinya maka terjadi perbedaan pendapat :

- a. Imam Abu Yusuf, mengatakan tidak boleh dikawini dasarnya firman Allah surat anNur : 3
- b. Imam Muhammad bin al Hasan Asy Syaibany mengatakan perkawinannya sah tetapi diharamkan baginya mengadakan senggama hingga bayi yang dikandungnya itu lahir dasarnya hadist Rasulullah SAW:

Artinya : sabda Nabi sAw : janganlah engkau menggauli wanita yang hamil hingga lahir (kandungannya)'

- c. Sepakat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'I mengatakan perkawinan sah dan boleh senggama.⁸

Adapun bayi yang lahir sepakat ulama tetap anak zina laki-laki yang mengawininya bukan orang yang menghamilinya. Tetapi jika yang mengawini orang yang mengharnilinya, maka terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama hukum :

Pertama, ada yang menetapkan bahwa bayi itu anak zina, bila ibunya dikawini setelah kandungannya berumur empat bulan ke atas, jika belum empat bulan maka bayi yang dilahirkan anak suami yang sah.

Kedua, ada yang menetapkan bila ibunya sudah hamil meskipun kandungannya baru beberapa hari, maka bayi tersebut bukan anak suaminya yang sah.

Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Dengan demikian berarti tidak boleh dikawinkan dengan pria yang bukan menghamilinya. Sedangkan status anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁹

Demikian juga menurut UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan tetap sah apabila dilakukan menurut hukum agama, sedangkan kedudukan

⁸ Drs. H. Mahjuddin, M. Pd. I, *Masaiqul Fiqhiyah berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, pen. Kalam Mulia, cet. Keempat, tahun 2003, h. 38-40.

⁹ Instruksi Presiden RI, No. 1 Tahun 1991, *ibid.* h. 15

anak tetap sah apabila anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah.¹⁰

Dari pendapat dan peraturan-peraturan tentang sah atau tidak sah perkawinan pada wanita hamil dan status anaknya. Maka penulis berpendapat dan tidak ada perbedaan pendapat bahwa nikahnya sah jika dengan laki-laki yang menghamilinya, termasuk status anaknya tetap anak sah walaupun disebut anak zina.

Tetapi jika akan dinikahi dengan laki-laki yang bukan menghamilinya maka penulis tidak sependapat, apabila akan menegakkan hukum, yang bermuatan ajaran Islam, sebab dengan tidak dilaksanakan ajaran Islam ini pula yang membuat perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang bukan menghamilinya berjalan terus karena itu sudah saatnya perkawinan seperti ini dicegah. Meskipun timbul persoalan baru karena itu perlunya pembaharuan terhadap hal ini. Sebab status anak jelas hanya ada hubungan dengan ibunya.

6. Nikah Mut'ah (Kawin Kontrak)

Nikah mut'ah merupakan tradisi masyarakat jahiliyah. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafei'I, Imam Al-Lalts dan Imam al-Auzaa'iy bahwa perkawinan mut'ah hukumnya haram.¹¹

Yang membolehkan perkawinan mut'ah adalah pengikut mazhab syi'ah, golongan syi'ah imamiyah membolehkan dengan syarat ucapan ijab qabul disebutkan nikah sementara.¹²

¹⁰ Departemen Agama RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan. Ibid. h. 110

¹¹ Drs. H. Mahjuddin, *ofcit*, h. 46.

Larangan nikah mut'ah karena tidak sesuai dengan tujuan dan hakikat perkawinan itu sendiri. Menurut penulis pemerintah sudah memberi kebijakan pada perempuan karyawan apabila nikah mut'ah dijadikan alasan karena istri jauh maka sudah ada kemudahan-kemudahan bagi istri untuk mengikuti suami. Sedangkan bagi perempuan yang belum / tidak punya suami, seharusnya berpikir jernih, jangan mau dijadikan istri kontrak. Meskipun ada yang beralasan daripada melakukan zina lebih baik nikah mut'ah, padahal kedua-duanya jelas diharamkan oleh Islam.

7. Ijab Qabul Jarak jauh

Seiring dengan perkembangan teknologi maka ada hal baru dalam pernikahan yaitu pelaksanaan aqad nikah/ljab qabul jarak jauh dengan menggunakan telphon atau hand phone. Permasalahannya apakah sah/tidak sah akad nikah tersebut.

Tidak ada perbedaan pendapat bahwa ijab qabul adalah rukun nikah dan pelaksanaannya dalam satu majlis.¹²

Oleh karena itu apabila tidak dalam satu majlis meskipun bisa didengar bahkan bisa dilihat (melalui layar TV), maka tetap tidak sah. Untuk menyelesaikan permasalahan ini Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengatur :

Bilamana calon suami berhalangan hadir, tetapi tetap mau melanjutkan aqad nikahnya maka wajiblah ia mengirim wakilnya atau memberi kuasa secara tertulis kepada pihak lain untuk minta diaqad

¹² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 6, Pen. PT. Alma'rif Bandung, cet. Ketiga, tahun 1985, h. 60

¹³ Drs. H. Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, pen, Dina Utama Semarang, tahun 1993, h 25

nikahkan dengan syarat calon istri pun bersedia aqad nikah melalui perwakilan tersebut. Dengan demikian berarti iqab qabul atau aqad nikah melalui telephone/hand phone tidak sah, karena pelaksanaannya tidak dalam satu majlis.

Pemahaman Tentang Hukum Waris Pengertian.

Al-Miirats dalam bahasa arab adalah bentuk masdar dari : Waritsa-yuritsu-Irtsan-Miiratsaan yang berarti “berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain”. Sedangkan menurut istilah yang dikenal jumbuh ulama, ialah “berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, uang, tanah atau apa yang berupa hak milik legal secara syar’i.¹⁴

Hukum Waris Islam

Didalam hukum Islam, hukum waris dikenal dengan *Faraidh*, adapun pengertian *faraidh* menurut bahasa diambil dari kata *fardhu* yang berarti *Ketentuan*. Allah berfirman yang artinya : *Separuh dari apa-apa yang ditentukan dan fardhu dalam istilah syara’ adalah bagian yang telah ditentukan bagi warisnya (ilmu miirats dan ilmu faraidh).*¹⁵

Menurut Hasanain Makhluf Faraidh adalah “Al-mawaris merupakan jamak dari kata *Mirats*, yang dimaksud dengannya adalah harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia yang diwariskan oleh para

¹⁴ Muhammad Ali Ash-Shabuni. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Gema Lusani Press. Jakarta. 1996: 33.

¹⁵ Samsudin Ibnu Abbas Ibnu Sihabudin Ramli. *Nihayatul Muhtaj*. Mesir. 1967: 33

waris-muwaris. Sedangkan orang yang berhak menerima pusaka disebut *mauruts*.¹⁶

Hukum Waris Perdata.

Wirjono Projodikoro mantan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengatakan: "Bahwa hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah pembagian hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain."¹⁷

Prof. MR. A. Pitlo dalam bukunya hukum waris menurut KUH perdata Belanda mendefinisikan "Bahwa hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan si-mati dan dari akibat pemindahan ini, bagi orang yang memperolehnya baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka maupun dalam hubungan antar mereka dengan pihak yang ketiga."¹⁸

Defenisi Seputar Hukum Waris Kompilasi Hukum Islam

Pasal. 171 :

Hunnf (a) Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak milikan harta peninggalan (Tirkah), Pewaris

¹⁶ Samsudin Ibnu abbas Ibnu Hamzah, Ibnu Sihabudin Ramli. Nihayatul Muhtaj, Mesir. 1967:3

¹⁷ M. Idris Romulyo, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut KUH Perdata. Sinar Grafika. Jakarta. 1994: 104.

¹⁸ A.Pitlo. Hukum Waris Menurut KUH Perdata Belanda. Alih Bahasa oleh M.Isa Arief. TT. Intermedia. Jakarta. 1990: 1

menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagian mereka masing-masing.

Huruf (b) Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan agama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan

Huruf (c) Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Huruf (d) Harta Peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Huruf (e) Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (Tajhiz) pembayaran hutang dan pemberian untuk keranat.

Huruf (f) Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

Sejarah Kewarisan

Pertama, pada zaman jahiliyah tradisi pembagian harta warisan yang telah diwarisi dari leluhur mereka terdapat ketentuan utama bahwa anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan dilarang mempusakai harta peninggalan ahli warisnya yang telah meninggal dunia. Dan sebab-sebab mendapat warisan pada zaman jahiliyah itu ada 3 (tiga): 1).adanya pertalian darah (qarabah), 2).adanya janji prasetia (Muhafah).

pengadilan Agama yang ada di daerah luar Jawa dan Madura praktis dihapuskan.

Kemudian dikeluarkan ketetapan tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah oleh menteri Agama berturut-turut sebagai berikut: 1).KMA.No.58 th.1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Sumatera. 2).PMA.No.4 th.1958 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Kalimantan. 3). PMA.No.5 th. 1958. Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian Barat. Akhirnya berdasarkan PP No.45 th.1957 ini Pembagian harta pusaka di daerah luar Jawa dan Madura adalah menjadi kompeten pengadilan Agama dan Mahkamah syari'ah.

Setelah melalui sejarah panjang dari Zaman Jahiliyah sampai ke Islam bahkan sampai Indonesia maka sampai sekarang di Indonesia baru mampu membuat hukum kewarisan ini yang dibuat dalam Inpres No.1 th.1991 dan pembahasannya adalah Buku I Tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, Buku III tentang Perwakafan. Adapun aturan pelaksanaannya adalah KMA.No.154 th.1991. Maka dengan adanya peraturan (KHI) ini seluruh instansi pemerintah dan Masyarakat yang memerlukan untuk menyelesaikan masalah-masalah Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan dapat dan diharapkan menunjuk kepada KHI ini. Selanjutnya untuk jenjang peradilan tentang kewarisan ini memakai UU No. 7 th.1989 tentang peradilan Agama, karena dengan diundangkannya UU No.7 th.1989 ini tentang peradilan agama yang juga memuat kewenangan - kewenangan yang selama ini ada pada peradilan umum, maka demi keseragaman menafsirkan dan melaksanakan UU

No.7 th. 1989 dikemudian hari, maka mahkamah agung menganggap perlu untuk memberikan petunjuk-petunjuk bagi para hakim dilingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama surat edaran no.2 th.1990, kewenangan Pengadilan Agama diatur secara Limitatif pada pasal 49 UU No.7 th. 1989 angka 3 (Bidang Kewarisan sebagaimana dimaksud dalam ayat I huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Persoalan Keluarga Dalam Hukum Kewarisan Di Indonesia

Ada beberapa prinsip yang menjadi acuan dalam persoalan keluarga dalam bidang kewarisan di Indonesia sebagai Pencerminan bangsa Indonesia yang Religius, penanganan masalah kewarisan pada umumnya dalam masyarakat masih sering terjadi, terutama dalam mengatur tentang Pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (Tirkah) Pewaris dan menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris serta tentang aturan berapa bagian mereka masing-masing.

Karena itu, datanglah Islam membawa ketentuan dari Allah SWT, dalam hal waris-mewarisi, sehingga apabila orang-orang telah dilandasi ketaqwaan kepada Allah SWT, maka semua akan dapat berjalan dengan lancar, tidak menimbulkan sengketa, bahkan kerukunan keluarga pun akan tercapai sesuai dengan fitrah Hukum Allah dan hukum manusia itu sendiri.

Instruksi Presiden No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan kumpulan hukum Islam di Indonesia dan

berisikan tentang aturan-aturan mengenai tata cara perkawinan (Buku I), Hukum Kewarisan (Buku II), Hukum Perwakafan (Buku III). Sedangkan KMA No. 154 tahun 1991 tentang

Pelaksanaan Inpres No.I tahun 1991 tentang KHI tersebut. KHI merupakan Hukum Islam di Indonesia yang merupakan Hukum Materi yang belum sepenuhnya dapat menjawab persoalan-persoalan dalam hukum keluarga terutama tentang Kewarisan. Karena pada dasarnya pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 (Tentang Peradilan Agama) hanya berwenang mengadili perkara bagi rakyat yang beragama Islam. Sementara bagaimana jika orang yang beragama Islam sendiri tidak menerima proses Peradilan Agama, seperti halnya pasal 176 pada kompilasi hukum Islam menyatakan "Pembagian Anak Laki-laki 2 Bagian dan anak perempuan 1 bagian", maka karena hukum acara pada peradilan agama belum jelas dalam menetapkan hukum orang yang mempunyai masalah yang demikian, maka perkara semacam ini yang merasa dirugikan dengan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam ini terutama di Zaman Modern seperti sekarang ini yang pada kenyataannya tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam keluarga bisa dikatakan hampir sama beban yang diembannya.

KESIMPULAN

1. Tentang Persoalan Perkawinan :

- a) Hukum Islam maupun hukum negara membolehkan poligami dengan syarat suami mampu berlaku adil dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah.
 - b) Hukum Islam mengesahkan nikah dibawah tangan karena memenuhi rukun nikah, tetapi hukum negara tidak mengesahkan karena tidak ada pencatatan pegawai pencatat nikah.
 - c) Hukum Islam melarang perkawinan antar agama, yang boleh hanya laki-laki mengawini perempuan ahli kitab, sedangkan UU No.1 tahun 1974 tidak mengatur perkawinan antar agama artinya tidak membenarkan perkawinan antar agama.
 - d) Hukum Islam maupun hukum negara mengesahkan pernikahan terhadap wanita hamil. Walaupun anaknya tetap anak zina dan anaknya hanya mempunyai nasab pihak ibu.
 - e) Hukum Islam maupun hukum negara tidak membolehkan nikah mut'ah karena tidak sesuai dengan hakikat perkawinan yang hanya untuk sementara.
 - f) Hukum Islam maupun hukum negara tidak mengesahkan akad tanpa hadirnya calon suami misalnya nikah melalui telephone/Handphon karena tidak satu majelis.
2. Setelah melewati sejarah yang panjang dari zaman Jahiliyah sampai sekarang bahwa kewarisan merupakan permasalahan yang sangat signifikan terutama dalam hak menentukan ahli waris dan berapa bagian mereka masing-masing serta dalam hal pengaturan pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (Tirkah) pewaris.

3. KHI adalah Hukum Islam di Indonesia yang merupakan Hukum materi yang belum sepenuhnya bisa menjawab persoalan-persoalan dalam hukum keluarga tentang kewarisan seperti halnya pasal 176 tentang pembagian anak laki-laki 2 bagian dan anak perempuan 1 bagian. Karena dalam perkara yang semacam ini masih banyak pihak-pihak yang merasa dirugikan terutama dimasa Modern seperti sekarang ini.